

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, dalam menjalankan perannya sering dijumpai konflik internal Partai Politik, salah satu konflik yang ada pada saat sekarang ini adalah konflik internal Partai Demokrat dimana adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat sehingga Partai Demokrat terbagi menjadi dua kubu yakni Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko, penyelesaian konflik internal Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Partai Politik.<sup>1</sup>

Menurut Miriam Budiardjo, Dalam perkembangan demokrasi menyebabkan meningkatnya partisipasi politik warga negara dalam segi berkehidupan bernegara. Sarana dalam kelembagaan yang penting didapati untuk mengorganisasi penyebarluasan peran politik tersebut yaitu partai politik.

Sedangkan menurut <sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik merupakan sebuah organisasi yang memiliki sifat nasional dan di bentuk sekelompok. warga. negara. Indonesia dengan secara.

---

<sup>1</sup> Patik, 2022, Tentang *Pengertian Partai Politik* , Journal Diponegoro Law, Volume 11, Nomor; 2 hal. 12

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang *perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik*.

sukarela atas dasar kesamaan kehendak, cita cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan penjelasan terkait Pasal 32 Ayat 1 Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas
4. Penyalahgunaan kewenangan
5. Pertanggung jawaban keuangan
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Di jelaskan lebih lanjut di <sup>3</sup> pasal 33 Undang Undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik terkait penyelesaian sengketa lebih lanjut :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
2. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Salah satu faktanya seperti terjadi pada tahun 2019 dimana Negara kita Indonesia mengadakan kegiatan yang sangat menjadi perhatian masyarakat dunia dengan melakukan pemilihan serentak dan berakibat timbul permasalahan

---

<sup>3</sup> Pasal 33 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang, *Partai Politik Terkait Penyelesaian Sengketa Lebih Lanjut*

setelahnya terkait sengketa pemilihan serentak tersebut. Terkait pemelihan Legislative Mahkamah konstitusi telah menyelesaikan pembacaan putusan atau sebuah ketetapan kepada seluruh perkara sengketa hasil dari pemilihan Legislative, terdapat 260 perkara yang didaftarkan oleh seluruh partai politik atau perseorangan para calon anggota parlemen. Dari 260 perkara hanya segelintir pemohon yang di kabulkan oleh mahkamah konstitusi.

Sebagaimana pada tahun 2019 terdapat beberapa partai yang melakukan persidangan di mahkamah partai dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif antar internal partai politik. Partai yang melakukan persidangan di mahkamah partai tersebut ada beberapa yang diberitakan di media cetak seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem dan Demokrat. Mahkamah Partai demokrat dalam kontestasi pemilihan legislatif telah memutus salah satu sengketa antar internal partai yang tercantum di sebuah berita online dari kanal Koran merah dengan judul “Sidang Perdana: Caleg Demokrat Loteng Gugat AHY Dan Mahkamah Partai Demokrat”. Didalam berita tersebut menjelaskan bahwa Samsul Qomar yang merupakan caleg DPRD Provinsi NTB Daerah Pemilihan 8 Lombok Tengah melakukan gugatan keberatan terhadap putusan mahkamah partai demokrat nomor: 05/PIP\_MP/2019 ditolak seluruhnya oleh mahkamah partai demokrat.

Partai politik yang merupakan pilar demokrasi diperlukan penataan dan juga di sempurnakan untuk dapat mencapai sebuah sistem politik demokratis agar dapat mendukung dalam sistem presidensil yang efektif. Mengenai pengaturan serta

menyempurnakan partai politik ditujukan kepada dua aspek yang utama, yakni Pertama tentang membentuk sebuah sikap dan sebuah watak di partai politik yang memiliki pola atau sistem sehingga dapat menghasilkan budaya dalam berpolitik yang dapat memajukan prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Hal ini dinyatakan dengan melakukan sikap atau sebuah perilaku partai politik.

Partai politik sendiri terdapat sebuah lembaga yang menangani permasalahan sengketa internal partai, lembaga tersebut yaitu mahkamah partai yang telah dinaungi oleh sebuah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang selanjutnya akan disebut dengan Undang Undang Partai politik . Mahkamah Partai merupakan suatu organ sangat baru di dalam partai politik yang harus dibuat dalam tiap partai menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.<sup>4</sup> Keberadaan mahkamah parrtai di rancang sebagai peradilandi internal agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah sengketa internal partai dengan sederhana, cepat berkepastian dan adil.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, *Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*

**Tabel Putusan.**  
**Sengketa Antara Anggota Partai dengan mahkamah Partai Demokrat**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 699/Pdt.G Parpol/ 2017/Pn. Jkt Pst.	Willem Wandik, S. Sos,	1. Mahkamah Partai Demokrat 2. Etha Bulu, S.H,	Sengketa Antara Anggota Partai dengan mahkamah Partai Demokrat	1. Menyatakan Tergugat I Dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat I terkait proses pemeriksaan dan persidangan Putusan Mahkamah Partai Nomor 266 / DPPHPU/2014 terhadap Penggugat;”	<b>Mengadili:</b> <b>Dalam Eksepsi:</b> Menyatakan Eksepsi Tergugat I Dan Tergugat Ii Tidak Dapat Diterima; <b>Dalam Provisi:</b> Menolak Provisi Penggugat Seluruhnya; <b>Dalam Pokok Perkara:</b> 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima 2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sebesar Rp 1.216.000,- (Satu Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).	Incracht
2	Nomor: 96/PDT.G parpol/ 2018/PN. JKT PST	Mirzan Ikbal	1. Gumari, 2. Mahkamah Partai Demokrat	Sengketa Antara Anggota Partai dengan mahkamah Partai Demokrat	<b>DALAM PROVISI</b> 1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya; <b>POKOK PERKARA</b> 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Tergugat I Tergugat Ii Dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT	<b>MENGADILI;</b> <b>Dalam Pokok Perkara;</b> - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Membebankan biaya kepada Penggugat sebesar Rp.1.116.000 (satu juga seratus enam belas ribu rupiah);	Incracht

- |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>3. Menyatakan Putusan Mahkamah Partai Demokrat perkara Nomor : 262/DPP-PHPU/2014, Tertanggal 16 Oktober 2014, Batal Demi Hukum ;</p> <p>4. Memerintahkan kepada TERGUGAT II dan Turut Tergugat untuk menghentikan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT</p> <p>5. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;</p> <p>6. Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-, (Sepuluh Milliar Rupiah)-,</p> <p>7. Menghukum kepada TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah),- perhari, apabila tidak melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;</p> <p>8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, bandig ataupun kasasi</p> <p>9. Menghukum kepada TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Atau ; Apabila Yang</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

					Terhormat dan Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, PENGGUGAT mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;		
3	Nomor : 233/Pdt.S us.Parpol/ 2020/PN. Jkt Pst	Dian Ayunita Prasstumi,	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Dpp Partai Demokrat), 2. Dewan Kehormatan Partai Demokrat 3. H. M. Zahrul Jihad, S.H, Msi, Warga Nega	Sengketa Antara Anggota Partai dengan mahkamah Partai Demokrat	1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT Nomor: 023 / PIPMP /2019 tanggal 09 Maret 2020 beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan-perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT Nomor: 023/PIP-MP/2019 tanggal 09 Maret 2020 dimaksud tidak sah, karenanya harus dibatalkan/dicabut dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal demi hukum. 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat Ii Dan Turut Tergugat mematuhi isi putusan aquo. 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat Ii Dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara. Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang	<b>MENGADILI DALAM KONVENSI.</b> <b>Dalam Eksepsi</b> - Menolak eksepsi – eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat seluruhnya . Dalam Pokok Perkara . 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. – 2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 023/PIP-MP/2019 tanggal 09 Maret 2020 beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 023/PIP-MP/2019 tanggal 09 Maret 2020 dimaksud ; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mematuhi isi putusan a quo . <b>DALAM REKONVENSI .</b> - Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat	Incracht

					baik mohon putusan seadil-adilnya ( <i>Ex aequo et bono</i> )	Rekonvensi III seluruhnya ; <b>DALAM KONVENSII / DALAM REKONVENSII .</b> - Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi I, Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi II, dan Turut Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah ;	
4	Nomor 325/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst	Yulius Dagilaha, S.H,	Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat	Sengketa Antara Anggota Partai dengan mahkamah Partai Demokrat	<b>DALAM PROVISI</b> 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan dan menetapkan sebelum Perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 37/SK/DPP. PD /IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Yulius Dagilaha berada dalam status quo dan tidak memiliki kekuatan hukum.	<b>MENGADII:</b> 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat; 2. Men yatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan prematur; 3. Men ghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);	Incracht



3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh perbuatan atau tindakan dan keputusan kepada Penggugat sebagai Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024, sampai adanya Putusan pengadilan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. I

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Keputusan Tergugat/Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 37/SK/DPP.PD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara Yulius Dagilaha tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 37/ SK/DPP. PD/IV/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat Kepada Saudara

					Yulius Dagilaha. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika, sebesar Rp. 1.841.522.800 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah)		
--	--	--	--	--	--	--	--

5	Nomor 129/Pdt.S us.Parpol/ 2022/PN. Jkt.Pst	1. H. Saiful Rahmat Dasuki, S.Ip, M.Si,  2. Wahyudin, 3. Mujahid Samal	1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  H. Muh. Yunus,  3. Farhan Hasan	Sengketa Antara Anggota Partai dengan mahkamah Partai Demokrat	1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya; 2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat No : 0060/SK/DPP/W/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Dki Jakarta Masa Bakti 2021- 2026 Tergugat menetapkan H. Lulung AL. SH batal demi hukum; 3. Menyatakan Pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Slipi Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 berikut seluruh keputusan- keputusan yang dihasilkan adalah sah dan mengikat; 4. Menetapkan secara sah H. Saiful Rahmat Dasuki sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh anggota Tim Formatur berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/FORMATUR/PPPDKI/VI/202 5. Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan TERGUGAT telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan PPP yang ditetapkan secara	<b>MENGADILI :</b> <b>Dalam Eksepsi</b> - Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut tergugat II <b>Dalam Pokok Perkara</b> - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard); - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.430.000 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);	Incracht
---	---	---	---	---	--	--	----------

				<p>sah sesuai Ketentuan pada Pasal 11 huruf i. Anggaran Rumah Tangga;</p> <p>6. Memerintahkan Kepada TERGUGAT (DPP Partai Persatuan Pembangunan) menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengurus Harian DPW PPP dan Pimpinan Majelis DPW Masa Bakti 2021- 2026 hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 001/BA/FORMATUR/PPP-DKI/VI/2021;</p> <p>7. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti Rugi Biaya immateriil yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000.- (Lima Belas Miliar Rupiah)</p> <p>8. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan pelantikan terhadap Susunan Pengurus Harian DPW, Pimpinan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar PPP Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026 hasil Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2021;</p> <p>Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya <i>Ex Aequo et bono</i>.</p>	
--	--	--	--	--	--

*Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, judul serta tabel putusan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahanya sebagai berikut: Mengapa dalam sengketa anggota partai dengan Partai Demokrat putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gugatan penggugat ditolak dan gugatan dikabulkan ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dalam sengketa anggota partai dengan Partai Demokrat putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gugatan ditolak dan gugatan dikabulkan

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal mengetahui sengketa anggota partai dengan Partai Demokrat putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, gugatan ditolak dan gugatan dikabulkan

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum perdata mengenai penyelesaian Sengketa antara anggota partai dengan partai Demokrat.

#### **D. Keaslian Penelitian**

### **“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA ANTARA ANGGOTA PARTAI DENGAN PARTAI DEMOKRAT”.**

Berdasarkan penelusuran pada Skripsi terdahulu dan melalui *website* terkait dengan masalah yang dikaji oleh penulis, penulis menemukan beberapa tulisan dari pada peneliti terdahulu yang mirip dengan masalah yang diteliti oleh penulis antara lain sebagai berikut:

**1. Nama** : Eman Juru Mana

**Nim** : 11310029

**Fakultas:** Hukum UKAW

**Judul** : Kajian yuridis terhadap pemberhentian anggota komisi pemilihan umum kabupaten sumba barat daya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

**Rumusan Masalah** : Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP)

**2. Nama** : Andi Melki Hana

**Nim** : 103 10044

**Fakultas:** Hukum UKAW

**Judul** : Deskripsi tentang pertimbangan DPC partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) terhadap pembatalan daftar calon pemilihan legislatif di kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2014

**Rumusan Masalah:** Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam tulisan ini adalah : Bagaimana

pertanggung jawaban dari Dewan Pimpinan Cabang PDI perjuangan terhadap daftar calon legislatif yang dibatalkan

**3. Nama** : Julian Charlos Thene

**Nim** : 05310189

**Fakultas:** Hukum UKAW

**Judul:** Deskripsi tentang pencalonan Kembali anggota legislatif aktif oleh partai politik yang berbeda peserta pemilihan umum tahun 2009 di wilayah propinsi NTT

**Rumusan Masalah:** Bagaimana akibat hukum dari pencalonan Kembali anggota legislative oleh partai yang berbeda dalam lingkup propinsi NTT

**4. Nama:** Nelson Ndolu

**Nim** : 14310285

**Fakultas:** Hukum UKAW

**Judul:** Implementasi fungsi partai Demokrat menurut undang undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik

**Rumusan Masalah:** Faktor faktor apakah yang mempengaruhi implementasi fungsi Partai Demokrat Oleh Dewan Pimpinan Daerah NTT

**5. Nama** : Defri P. Manafe

**Nim** : 03310190

**Fakultas:** Hukum UKAW

**Judul:** : Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan fungsi Legislasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Timor Tengah Selatan

**Rumusan Masalah:** Mengapa pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD kabupaten Timor Tengah Selatan tidak dilaksanakan secara maksimal